

P-ISSN :2527-4163
E-ISSN :2654-332X
Vol.5 No.1 April 2020
DOI :10.29300/ba.v4i2

Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease

(COVID-19) di Indonesia

Yenti Sumarni

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yentisumarni@gmail.com

Abstract: This COVID-19 case can affect macroeconomic aspects in general. In this journal, aspects of previously published by McKibbin and Wilcoxen will be developed of Warwick McKibbin and Roshen Fernando. In this Journal will analyze sharia management on transactions using money by the Central Bank, nominal wages and financial policy. The journal uses qualitative research methods with natural research methods because the research is conducted in natural conditions. The findings of this study are First, transactions using the central bank. The concept of Islamic economics, transactions using official money issued by the government. money is used in transactions for activities that work and works as a precaution in an emergency conversation. Second, the nominal payment has been realized properly in accordance with the Islamic economy, it can be seen from the policies set by the government and related ministries. The third concerning economic policy has objectives related to Islamic economics. For further research, it is expected to conduct research on asset accounts and fund flows and the merging of two different models between households and companies so that aspects of McKibbin and Wilcoxen can be full analyzed.

Keywords: Money, Nominal Wages, Economic Policy, Islamic Economy

Abstrak: Kasus COVID-19 ini dapat mempegaruhi aspek makroekonomi pada umumnya. Dalam jurnal ini akan menganalisis aspek yang sebelumnya sudah diteliti oleh McKibbin dan Wilcoxen yang dikembangkan oleh Warwick McKibbin dan Roshen Fernando. Dalam Jurnal ini akan menganalisis manajemen syariah pada Transaksi menggunakan uang dikeluarkan Bank Sentral, Upah nominal dan Kebijakan terhadap perekonomian. Jurnal menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Hasil temuan penelitian ini adalah Pertama, transaksi menggunakan Bank sentral. konsep ekonomi Islam, transaksi menggunakan uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, uang di gunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat rill dan berfungsi sebagai berjaga-jaga dalam situasi yang darurat. Kedua mengenai upah nominal sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan ekonomi syariah dapat dilihat dari kebijakan ditetapkan oleh pemerintah dan kementerian yang terkait. Ketiga mengenai kebijakan perokonomian telah memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan terhadap ekonomi Islam. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan bisa melakukan penelitian memperhitungkan akun saham dan aliran aset keuangan dan penggabungan dua model yang berbeda antara rumah tangga dan perusahaan sehingga aspek dari McKibbin dan Wilcoxen bisa di analisis secara lengkap.

Kata Kunci: Uang, Upah Nominal, Kebijakan Perekonomian, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Kasus COVID-19 semakin menyebar dipenjuru dunia. Pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui tiologi diidentifikasi di Kota Wuhan, provinsi

Hubei di Cina. Wuhan adalah kota terpadat di Cina tengah dengan jumlah penduduk melebihi 11 juta. Pasien-pasien ini yang paling menonjol datang dengan gejala klinis batuk kering, dispnea, demam, dan infeksi paru bilateral filtrat pada pencitraan. Semua kasus terkait dengan Huanan Seafood Huanan Wuhan Pasar Grosir, yang memperdagangkan ikan dan berbagai hewan hidup spesies termasuk unggas, kelelawar, marmut, dan ular. Penyebabnya agen diidentifikasi dari sampel usap tenggorokan yang dilakukan oleh Pusat China untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CCDC) ini pada 7 Januari 2020, dan kemudian dinamai Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit itu bernama COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).1

Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah Cina COVID-19 menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internasional menimbulkan risiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Itu komite darurat telah menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 mungkin terganggu oleh deteksi dini, isolasi, perawatan yang cepat, dan implementasi sistem yang kuat untuk melacak kontak Strategis lainnya tujuan termasuk cara untuk memastikan keparahan klinis, sejauh mana penularan, dan mengoptimalkan opsi perawatan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak ekonomi dari virus dan untuk mengatasi kesalahan informasi dalam skala global.²

COVID-19 memiliki sifat yang menyebar dari satu 1 ke orang lainnya sehinga pertumbuhan COVID-19 begitu cepat mewabah sampai ke berbagai negara. Maka dari itu, bisa melumpuhkan perekonomian di semua negara. Salah satu nya di Indonesia, COVID-19 akan menekan pertumbuhan ekonomi hingga 2,3% pada tahun ini.³

Penelitian dilakukan oleh Michael McAleer menyimpulkan bahwa kemampuan keamanan kesehatan global di 195 negara. Indeks GHS mencantumkan negara-negara yang terbaik siap untuk epidemi atau pandem. Sementara negara-negara berpenghasilan tinggi melaporkan skor rata-rata 51,9, Indeks menunjukkan bahwa secara kolektif, kesiapan internasional untuk epidemi dan pandemi masih sangat lemah.⁴

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa kasus COVID-19 ini dapat mempegaruhi aspek makroekonomi pada umumnya. Dalam jurnal ini akan menganalisis aspek yang sebelumnya sudah diteliti oleh McKibbin dan Wilcoxen yang dikembangkan oleh Warwick McKibbin dan Roshen Fernando.⁵ Ada 5 hal yang menjadi pembahasan mengenai COVID-19 yaitu Pertama, memperhitungkan akun saham dan aset keuangan. Kedua, perusahaan dan rumah tangga harus menggunakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk semua transaksi. Ketiga, upah nominal. Keempat, Kebijakan terhadap

¹ Catrin Sohrabi et al., "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)," International Journal of Surgery 76, no. February (2020): 71-76, https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034.

² Ibid.

³ Tegar Arief, "Mana Lebih Parah, Dampak COVID-19 Atau Krisis 2008? Ini Faktanya," Bisnis, Com, last modified 2020, accessed April 4, 2020, https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/9/1220803/mana-lebih-parahdampak-covid-19-atau-krisis-2008-ini-faktanya.

⁴ Michael McAleer, "Prevention Is Better Than the Cure: Risk Management of COVID-19," Journal of Risk Financial Management 13, no. 46 (2020): 1–5.

⁵ Warwick Mckibbin and Roshen Fernando, "The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios *," CAMA Working Paper No.19/2020 (2020).

perekonomian. Kelima, menggabungkan 2 model yang berbeda antara rumah tangga dan perusahaan.⁶

Dalam Jurnal ini akan membahas Transaksi menggunakan uang dikeluarkan Bank Sentral, Upah nominal dan Kebijakan terhadap perekonomian

B. Metodelogi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian dan kehadiran penelitian tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut. Jadi apa yang terjadi dilapangan tanpa merubah atau memperbaiki data, data itulah yang di analisis kemudian dituangkan dalam laporan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan objek dalam penelitian ini adalah perekonomian di Indonesia terhadap Efek kasus Covid-19. Data yang dicari terkait gambaran dampak perekonomian terhadap efek kasus Covid-19 dan upaya yang dilakukan pemerintah.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan conference yang dilakukan pemerintah via instagram dan televisi serta elektronik lainnya. Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media perantara seperti buku-buku dan data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data dari jurnal-jurnal.

Metode ini pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja di lokasi penelitian. Observasi ini adalah observasi partisipatif golongan moderat yaitu peneliti dalam mengumpukan data ikut observasi partisipati dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Adapun yang di amati yaitu bagaimana efek terjadi dilapangan. Kedua dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentalnya dari sesorang. Teknik dokumen penulis gunakan untuk mengumpulkan berbagai hasil dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/maupun Presiden, hasil conference yang lakukan oleh Presiden / Pemerintah melalui via televisi, instagram dan elektronik lainnya.

Menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang sudah ada dan sekaligus menguji kredibilitas data.¹⁰

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan tekhnik triagulasi (*cross cheek*) antara lain triagulasi sumber dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Proses triagulasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data, analisis data, sampai diyakini sudah tidak ada lagi perbedaan dan tidak perlu konfirmasi kepada informan lagi. Triagulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan.¹¹ Data yang telah diuji keabsahannya melalui mengecekan terhadap sumber

⁶ Ibid

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 172

⁸ *Ibid*, h. 226-227

⁹ *Ibid*, h. 240

¹⁰ *Ibid*, h. 241

¹¹*Ibid*, h. 252

data, teori, serta tidak ada ditemukan kekeliruan dalam menganalisis hasil penelitian, baru diambil kesimpulan dari penelitian ini.

Sedangkan analisi data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui berbagai proses. Proses tersebut akan dilalui dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengolahan data dimulai dari data-data yang telah terkumpul dari hasil observasi, dan dokumen. Data-data yang telah terkumpul akan melalui tahap reduksi data. Data-data tersebut akan diklarifikasi, kemudian dipahami dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Setelah tahap reduksi selesai data yang tersebut dideskripsikan berdasarkan pertanyaan dan indikator tersebut. Selanjutnya, melakukan triagulasi terhadap sumber data dan teori tersebut. Setelah semua tahap selesai dilakukan, kemudian data tersebut dideskripsikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani *Pandemi Coronavirus Disease* (COVID-19)

a. Transaksi menggunakan Uang yang Dikeluarkan Bank Sentral

Bank Sentral dalam negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan membantu pemerintah dalam kegiatan makro. Dalam transaksi kegiatan ekonomi menggunakan mata uang yang sudah dikerluarkan oleh Bank sentral. Di Indonesia dikenal dengan nilai mata uang rupiah. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menggunakan dan membanggakan mata uang rupiah. Semakin banyak permintaan akan uang, maka nilai mata uang tersebut akan naik. Dalam konsep ekonomi Islam, uang di gunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat rill. Namun, kenyataan terkadang uang digunakan dalam kegiatan bersifat spekulasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka tidak jarang banyak masyarakat menggunakan jenis uang yang lain selain rupiah, seperti dolar Amerika. Sedangkan dalam islam sudah jelas-jelas menggunakan uang dalam hal kegiatan transaksi spekulasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dilarang. Hendaklah sebagai warga negera melakukan transaksi dengan mata uang rupiah, menunda berbelanja barang barang impor sehingga dapat menstabilkan nilai mata uang rupiah.

Uang dalam perekonomian makro di atur dalam moneter. Managemen moneter adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuantujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. ¹³

Sejalan dengan penelitian Amien Wahyudi Pada aspek menejemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memilki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistim bunga. Spekulasi yang merupakan "Hantu" pada sistim konvensional, aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada finansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregeat

¹²*Ibid* , h. 248

¹³ Amien Wahyudi, "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam," *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013). h. 66

money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efesiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi. Selanjutnya oleh karena sumber utama dari high powered money umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka dalam hal ini Islam menuntut adanya independensi bank central dan konsistensinya kepada pencapaian target-target moneter. Tanpa ini, tentulah kebijakan moneter sulit dijalankan. Bank sentral tentulah kesulitan menolak pinjaman pemerintah selama ia berada dibawah campur tangan pemerintah. Satu hal perlu menjadi perhatian, bahwa menejemen moneter Islam, yang selama ini dipraktekkan pada berbagai Negara, membawa efek positif pada sekala periode jangka panjang, akan tetapi, sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek. Untuk memecahkan persoalan jangka pendek, instrument yang paling memungkinkan adalah Moral suasion (bujukan Moral) dan statutory resever requirement, berupa peningkatan cadangan wajib. 14

b. Upah nominal

Menurut Nila upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya.¹⁵ Menurut I Dewa Ayu upah nominal, yaitu upah yang secara rutin diperoleh oleh para pekerja dan sejumlah upah tersebut dinyatakan dalam bentuk uang. 16 Singkatnya upah nominal adalah sejumlah uang yang diterima. 17 Upah dalam islam artinya imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. ¹⁸ Jadi upah nominal ini merupakan upah yang di bayarkan secara rutin kepada para buruh tanpa ada tambahan tunjangan lain dalam bentuk uang.

Dalam pandemi covid 19 sebuah perusahaan tetap menjaga stabilitas mengenai upah yang diberikan kepada pekerja. Supaya keseimbangan di kalanan masyarakat dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi dalam keadaan bencana duniapun, pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Dalam Manajemen Syariah konsep dalam upah ini menurut Wiwin Agustian bahwa memiliki 2 dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia, maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat

¹⁴ Ibid. h. 78

¹⁵ Nila Shintia, "Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh," Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata sosial 3, no. 12 (2018): 164-182, https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5091/3347.

¹⁶ I Dewa Ayu Sri Arthayani, "Pengenaan Sanksi Denda Terhadap Pengusaha Akibat Dari Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Para Pekerja," Acta Comitas 4, no. 1 (2019): 154.

¹⁷ Indra Suhendra and Bayu Hadi Wicaksono, "Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia," Jurnal Ekonomi-Qu 6, no. 1 (2020): 1–17.

¹⁸ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018): 38–48.

tercapai. ¹⁹ Ini bisa diliat dari kebijakan pemerintah di daerah masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 gubernur dan bahkan walikota memberikan kemando pada perusahaan dan kementerian yang terkait untuk melindungi para karyawan supaya tetap menerima upah. Sehingga sebagian atau seluruh buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan buruh. ²⁰

Kemudian dimensi upah di dunia dicirikan oleh 2 hal yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Aturan manajemen upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan. Dimensi upah di dunia dapat dilihat dari kementerian ketenagakerjaan telah mengeluar kebijakan Pekerja Terpapar Covid-19, Tetap Terima Hak sesuai surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yaitu pekerja dinyatakan dokter berstatus ODP atau suspek Covid-19 dan tidak masuk kerja maksimal 14 hari, berhak menerima upah penuh, pekerja yang sakit akibat Covid-19, maka upah dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan yang meliburkan pekerja karena kebijakan pemerintah daerah, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan.

Selain dari itu mengenai waktu pembayaran upah ada beberapa cara mengenai sitem pembayaran upah, diantaranya: a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, perhari, dan per-jam. b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan. c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri. d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima. e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan. f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang

Wiwin Agustian and Dina Mellita, "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah," *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 3, no. 1 (2020): 36–46, http://journal.binadarma.ac.id/index.php/BINAMANAJEMEN/article/view/827/469.

Sukabumi Update.com, "Buruh Di Tengah Ancaman Covid-19, Edaran Kemenaker Soal Libur Dan Pekerja Sakit Akibat Corona," last modified 2020, accessed April 13, 2020, https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/ekonomi-dan-bisnis/66295-Buruh-di-Tengah-Ancaman-Covid-19-Edaran-Kemenaker-Soal-Libur-dan-Pekerja-Sakit-Akibat-.

²¹ Agustian and Mellita, "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah."

²² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Pekerja Terpapar Covid 19 Tetap Terima Hak," 2020, last modified 2020, https://k3corona.kemnaker.go.id/.

besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.²³

c. Kebijakan Perekonomian

Kebijakan perekonomian sangat penting dalam pemerintahan. Dampak terhadap masyarakat, perusahaan dan lainnya, karena berhubungan terhadap kesejahteraan. Maka dari itu kebijakan perekonomian memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan terhadap Ekonomi Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah pertama, memaksimasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber. Tujuan ini berarti mencakup secara utuh dan menyeluruh sumber-sumber alam dan manusia yang ada dinegara yang bersangkutan. Memanfaatkan sumberdaya yang ada berrti tanda bersyukur kepada Allah. Menurut Monzer Kafh pemerintah harus bertanggung jawab untuk membangun karena tiga tujuan yaitu (1) menjamin standar hidup minim bagi warga negaranya.²⁴ Ini dapat di buktikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pemerintah bersama kementerian ketenagakerjaan membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap para pekerja karena efek dari covid 19 ini sesuai dengan sesuai surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. (2) Diwajibkan menggunakan sebagian sumber yang diperolehnya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam ke seluruh dunia²⁵. Dalam perihal ini bisa kita liat dari saling membantu, saling berbagi, saling tolong menolong dalam kondisi pademi covid 19. Semua masyarakat bersatu bersama pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Terbukti dari setiap ormas ikut turun untuk menggalang dana guna bisa membantu meringankan beban masayrakat. Dalam Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dalam surat al-maidah ayat 2 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa". (3) membangun negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan situasi²⁶. Mengenai kebijakan ini pemerintah memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah, dan program padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan²⁷. Kebijakan seperti itu bisa membangun negara dan masyrakat yang kuat untuk menyelesaikan pademi covid 19 ini. Masyarakat memiliki sumber daya yang berlimpah dan pemerintah membantu perihal tersebut untuk dapat di produktifkan lebih maksimal sehingga masyarakat mampu melewati pademi ini.

 $^{^{23}}$ Ika Novi and Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 9, no. 2 (2017).

Monzer Kahf, "Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)," in *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Edisi Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 135–147.

²⁵ Ibid. h. 195

²⁶ Ibid.

²⁷ Ihsanuddin, "9 Kebijakan Ekonomi Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan Hingga Relaksasi Pajak," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed April 13, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan.

Kedua, minimisasi kesenjangan distributif. Diharapkan dapat meminimalisir konsumtif yang berlebihan. Dalam perihal ini orang kaya tidak dianjurkan untuk menimbun barang kebutuhan, dalam artian pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam pademi covid 19 ini, pemeritah dan ormas sudah melakukan distribusi secara adil. Kebutuhan yang urgent pada saat sekarang dapat dirasakan oleh masyarakat kebawah.

Dalam artian ini dalam ekonomi Islam disebut distribusi yang memiliki ciri adil dan merata. Adil bukan seperti yang dilakukan oleh kapitalis. Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, dengan niat mencari keridhaan Allah dan saving di hari akhirat kelak.²⁸

Selain itu, Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.²⁹

Ketiga, pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomik.³⁰ Perihal ini mengenai pengawasan terhadap perilaku sosial, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Kegiatan ini seperti sosial ekonomi. Sosial ekonomi akan berkembang dengan cara berbagi dengan masyarkaat yg tidak mmpu, pemerintah memberikan kebijakan kepada perusahaan untuk menjaga perusahaannya dalam jangka pendek dengan harapan perusahaan tersebut jangan sampai mati atau bankrut. Kebijakan ini bisa diliat dari Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kebijakan mengenai industri keuangan non bank. Selain itu meningkatkan penggalangan dalam aspek sosial ini diliat Indonesia terkenal dengan negara yg tingkat sosial terbesar. Masyarakat yang memiliki gaji perbulan bisa mengorbankan barang tersier nya atau sebagaian hartanya untuk dimanfaatkan dgn masyarakat menengh ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. jika perihal itu tidak bisa di atasi maka masyarkat punya alasan yang tegas untuk keluar alasan bekerja. Jika itu terjadi membuat kasus ini semakin bertambah. Karena masyarakat tidak bisa menahan dirinya untuk membantu mata rantai covid 19.

Dengan melakukan ini bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di negara, khususnya negara indonesia. Kita bukan hanya berkomentar kepada pemerintah. Dalam konteks jangka pendek. Solidaritas dan sosial bukan hanya dalam membantu. tetapi bisa mengambangkan memberikan solusi-solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi didepan kita. Maka dari itu sosial ekonomi sangat dibutuhkan pada masa seperti ini.

²⁸ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 491–508.

²⁹ Ibid.

³⁰ Monzer Kahf, "Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)."

D. Simpulan

Pembahasan yang sudah disajikan dapat disimpulkan dalam kasus pademi covid 19, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam Ekonomi Islam antara lain sebagai berikut ertama, transaksi menggunakan Bank sentral. konsep ekonomi Islam, transaksi menggunakan uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. uang di gunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat rill dan berfungsi sebagai berjaga-jaga dalam situasi yang darurat. Kedua mengenai upah nominal sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan ekonomi syariah dapat dilihat dari kebijakan ditetapkan oleh pemerintah dan kementerian yang terkait. Ketiga mengenai kebijakan perokonomian telah memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan terhadap ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut sesuai dengan konsep Warwick McKibbin dan Roshen Fernando ada lima pembahasan dalam kasus seperti bencana ini. Sedangkan di jurnal ini hanya tiga pembahasan.

Daftar Pustaka

- Agustian, Wiwin, and Dina Mellita. "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 3, no. 1 (2020): 36–46. http://journal.binadarma.ac.id/index.php/BINAMANAJEMEN/article/view/827/469.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 491–508.
- Arief, Tegar. "Mana Lebih Parah, Dampak COVID-19 Atau Krisis 2008? Ini Faktanya." *Bisnis.Com.* Last modified 2020. Accessed April 4, 2020. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/9/1220803/mana-lebih-parah-dampak-covid-19-atau-krisis-2008-ini-faktanya.
- Arthayani, I Dewa Ayu Sri. "Pengenaan Sanksi Denda Terhadap Pengusaha Akibat Dari Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Para Pekerja." *Acta Comitas* 4, no. 1 (2019): 154.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018): 38–48.
- Ihsanuddin. "9 Kebijakan Ekonomi Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan Hingga Relaksasi Pajak." *Kompas.Com.* Last modified 2020. Accessed April 13, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomijokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan.
- Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik. "Pekerja Terpapar Covid 19 Tetap Terima Hak." 2020. Last modified 2020. https://k3corona.kemnaker.go.id/.
- McAleer, Michael. "Prevention Is Better Than the Cure: Risk Management of COVID-19." *Journal of Risk Financial Management* 13, no. 46 (2020): 1–5.
- Mckibbin, Warwick, and Roshen Fernando. "The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios *." *CAMA Working Paper No.19/2020* (2020).
- Monzer Kahf. "Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)." In *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, 135–147. Edisi Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Novi, Ika, and Nur Hidayati. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

- Positif" 9, no. 2 (2017).
- Shintia, Nila. "Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata sosial* 3, no. 12 (2018): 164–182. https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5091/3347.
- Sohrabi, Catrin, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, and Riaz Agha. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)." *International Journal of Surgery* 76, no. February (2020): 71–76. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034.
- Suhendra, Indra, and Bayu Hadi Wicaksono. "Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, no. 1 (2020): 1–17.
- Sukabumi Update.com. "Buruh Di Tengah Ancaman Covid-19, Edaran Kemenaker Soal Libur Dan Pekerja Sakit Akibat Corona." Last modified 2020. Accessed April 13, 2020. https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/ekonomi-dan-bisnis/66295-Buruh-di-Tengah-Ancaman-Covid-19-Edaran-Kemenaker-Soal-Libur-dan-Pekerja-Sakit-Akibat-.
- Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam." *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013).